



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 11

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 20
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PROGRAM WIRAUSAHA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan sumber daya ekonomi lokal, dan perluasan lapangan kerja melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki, yang merupakan isu strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan program Wirausaha Baru di Kota Depok perlu adanya perubahan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Program Wirausaha Baru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Program Wirausaha Baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Program Wirausaha Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PROGRAM WIRAUUSAHA BARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Program Wirausaha Baru (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Program Wirausaha Baru (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 40) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Calon WUB harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. Pengusaha Baru:
 1. warga Daerah Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 2. usia 17 (tujuhbelas) tahun sampai dengan 54 (lima puluh empat) tahun;
 3. bukan aparatur sipil negara atau anggota TNI/Polri;
 4. diutamakan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
 5. telah berusaha paling sedikit 0 (nol) bulan;
 6. memiliki profil usaha (bagi yang telah memiliki usaha)/proposal usaha (bagi yang belum memiliki usaha); dan
 7. diutamakan yang belum pernah mengikuti pelatihan wirausaha baru pada program WUB yang dilaksanakan oleh Dinas.
 - b. Startup
 1. diutamakan warga Daerah Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau dibuktikan dengan surat domisili dari kelurahan setempat;
 2. usia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 54 (lima puluh empat) tahun;
 3. paling sedikit 2 (dua) orang;
 4. memiliki tim/kelompok;
 5. bukan aparatur sipil negara atau anggota TNI/Polri;
 6. telah berusaha paling rendah 1 (satu) tahun;
 7. diutamakan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
 8. memiliki profil usaha (bagi yang telah memiliki usaha);

9. menerapkan inovasi dan teknologi dalam menjalankan usahanya dibuktikan dengan memiliki profil usaha (bagi yang telah memiliki usaha); dan
 10. diutamakan yang belum pernah mengikuti pelatihan wirausaha baru pada program WUB yang dilaksanakan oleh Dinas.
- c. Perempuan Pengusaha
1. warga Daerah Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 2. sudah menikah/pernah menikah;
 3. usia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 54 (lima puluh empat) tahun;
 4. mendapatkan rekomendasi dari PD yang membidangi pemberdayaan perempuan;
 5. bukan aparatur sipil negara atau anggota TNI/Polri;
 6. diutamakan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
 7. memiliki profil usaha/proposal usaha;
 8. merupakan tulang punggung keluarga; dan
 9. diutamakan yang belum pernah mengikuti pelatihan wirausaha baru pada program WUB yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Contoh Format profil usaha/proposal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 14
- (1) Seleksi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan dengan objektif dan transparan.
 - (2) Seleksi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pelaksana yang dibantu oleh Pendamping.
 - (3) Seleksi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seleksi administrasi yang bertujuan untuk verifikasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen.
 - (4) Peserta WUB yang dinyatakan lolos pada tahap seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas berdasarkan berita acara hasil seleksi peserta yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pelaksana.
 - (5) Peserta WUB yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan melalui *website* dan/atau media lainnya.
3. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 20 Februari 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 20 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 11

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos
NIP. 19801124 200003 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 11
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALI KOTA DEPOK NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PROGRAM WIRUSAHA
BARU

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : FORMAT BUKU KERJA PENDAMPING, ACUAN KEGIATAN
PENDAMPINGAN, DAN LAPORAN KINERJA PENDAMPING
LAMPIRAN II : FORMAT PROPOSAL DAN PROFIL USAHA

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN I

CONTOH FORMAT BUKU KERJA PENDAMPING

Form 1.

Tabel Identifikasi Profile dan Karakteristik UMKM_____1)

No	Uraian	Keterangan		
I	Umum			
1	Nama/Bentuk Usaha			
2	Nama Pemilik			
3.	Alamat Tinggal			
4	Alamat Usaha			
5	Telp/HP/WA			
6	Email/website			
7	Bidang Usaha			
8	Riwayat Usaha			
9	Status tempat usaha			
10	Izin yang dimiliki			
	• Akte Notaris			
	• Badan hukum			
	• SIUP			
	• NPWP			
	• TDP			
	• Lain lain			
11	Kredit/pembiayaan bank			
	Besar kredit/ pembiayaan /seja tahun :			
12	Tenaga Kerja	Jumlah	Besar Gaji (Upah)	Pendidikan
	Sekarang			
	Rencana			

II	Pemasaran			
1	Jenis produk makanan	Pembeli	Jumlah (RP)	Pembayaran (tunai/kredit)
	a.			
	b.			
	c.			
	d.			
	e.			
	f.			
	g.			
	h.			
	i.			
2	Realisasi dan rencana penjualan			

III	Produksi			
1	Bahan Baku Utama	Volume	Harga/unit	Jumlah (RP)
	a.			
	b.			
	c.			
	d.			
	e.			
	f.			
	g.			
	h.			
	Total			
2	Sumber dan cara pembayaran	Sumber	Pembayaran Tunai	Pembayaran Kredit
	Bahan baku			
3	Sarana Yang dimiliki			
3.1	Alat Produksi			
3.2	Bangunan			
3.3	Kendaraan			

IV	Aset, Omzet dan Tenaga Kerja	
1	Total Nominal Aset yang Dimiliki (dalam rupiah)	
2	Pendapatan per Bulan (dalam rupiah)	
3	Jumlah Tenaga Kerja	
4	

V	Catatan Penting (karakteristik, kinerja, keunggulan, dll)	
1	Karakteristik UMKM	
2	Kinerja :	
	a. Penjualan Harian	
	b. Marjin kotor	
	c. Marjin bersih	
3	Yang diinginkan : (mempertahankan posisi, meningkatkan volume usaha dan atau marjin usaha)	
4	Permasalahan	
5	Keunggulan	
6	Aspek/bidang prioritas yang harus mendapat pendampingan khusus (bidang pemasaran, produksi, keuangan, SDM, atau bidang lain).	

Form 2. Kanvas Model Bisnis UMKM:

___1)

8. Key Partnerships/ Mitra utama	6. Key Activities/ Kegiatan utama	2. Value Propositions/ Keunggulan dan nilai tambah	4. Customer Relationships/ Hubungan pelanggan	1. Customer Segments/ Segmen Pelanggan
	7. Key Resources/ Sumberdaya Utama		1. Channels/ Saluran	
9. Cost structure/ Rincian Biaya Rp.....			5. Revenue Streams/ Pendapatan Rp.....	

Keterangan :

1) Isikan Nama UMKM Dampungan

(Tuliskan) Penjelasan cara pengisian Kanvas Model Bisnis pada Tabel 5.2 diatas :

1. Kolom *Customer Segments* :

.....

2. Kolom *Value Propositions* :

.....

3. Kolom *Channels*:

.....

4. Kolom *Customer Relationships* :

.....

5. Kolom *Revenue Streams* :_____1)

.....

6. Kolom *Key Activities* :

.....

7. Kolom *Key Resources*:

.....

8. Kolom *Key Partnerships* :

.....

9. Kolom *Cost Structure* :

.....

Form 3.

Tabel Model Bisnis Kini dan Kedepan UMKM_____1)

No.	Komponen Pokok (Blok BMC)	Kini/ Sekaran g (Kondisi saat ini)	Kedepan/ AkanD atang (Rencana perbaikan)
1	2	3	4
1	<i>Customer Segments/ Segmen Pelanggan</i>		
2	<i>Value Propositions/ Keunggulan Dan Nilai Tambah</i>		
3	<i>Channels/ Saluran</i>		
4	<i>Customer Relationships/ Hubungan pelanggan</i>		
5	<i>Revenue Streams/ Rincian Pendapatan</i>		
6	<i>Key Activities/ Aktivitas/ Kegiatan Utama</i>		
7	<i>Key Resources/ Sumberdaya Utama</i>		
8	<i>Key Partnerships/ Rekanan/ Mitra Utama</i>		
9	<i>Cost structure/ rincian biaya</i>		

1) Isikan Nama UMKM Dampungan

Keterangan :

Kolom 3 : Diisi data & informasi sesuai kondisi sekarang saat pendampingan UMKM.

Kolom 4 : Diisi data & informasi sesuai kondisi rencana kedepan pendampingan UMKM.

Form 4.

Cara Pendampingan Penerapan Manajemen Keuangan UMKM

No.	Komponen Pokok Keuangan	Evaluasi Kondisi Sekarang *1)	Rencana Perbaikan Kedepan *2)	Realisasi Proses Perbaikan *3)
1	2	3	4	5
1	Penyediaan modal: modal sendiri, modal pinjaman, atau modal kemitraan usaha.			
2	Pengelolaan keuangan: a. Pemisahan keuangan usaha dan keluarga.			
	b. Manajemen harta (Form 9A).			
	c. Arus kas/ cash flow, harian/ mingguan (Form 9B).			
	d. Buku tagihan piutang (Form 9C).			
	e. Buku utang (Form 9D).			

1) Isikan Nama UMKM

Keterangan :

- 1) Berikan catatan kondisi sekarang terkait keunggulan atau kelemahan dalam keuangan dan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan mencakup beberapa aspek.
- 2) Rumuskan rencana perbaikan kedepan dari keunggulan atau kelemahan dalam mencapai tujuan keuangan dan tuliskan rencana waktu pelaksanaan (tgl/bulan/tahun).
- 3) Tuliskan catatan dari realisasi proses perbaikan yang telah atau sedang dilakukan.

CONTOH FORMAT ACUAN KEGIATAN
PENDAMPINGAN

Bulan	Kegiatan
bulan ke-1	Penyusunan profil peserta UMKM Identifikasi masalah & kontrak pendampingan.
bulan ke-2	Konsultasi Penyusunan BMC
bulan ke-3	Konsultasi Digital marketing Akses perijinan
bulan ke-4	Konsultasi Penyusunan laporan keuangan dan akses pembiayaan
bulan ke-5	Konsultasi Design Logo Kemasan Produk Akses pasar, bazaar, toko oleh-oleh, toko modern, digital marketing)
bulan ke-6	Konsultasi Evaluasi Perkembangan Usaha Seleksi peserta terbaik

Format Laporan Kinerja Pendamping

Nama Pendamping :.....

Jabatan :.....

Wilayah Kerja :.....

Bulan :..... 2024

Minggu ke- :.....

No.	Tanggal	Uraian Kegiatan	Hasil

Depok,.....2024

Pelaksana,

(_____)

LEMBAR PENERIMAAN DAN PENGESAHAN LAPORAN
PENDAMPINGAN UMKM TINGKAT KOTA

YANG MEMBUAT LAPORAN
PENDAMPING UMKM

(.....
.....)

TELAH DITERIMA DAN DIPERIKSA
LAPORAN
Koordinator Pemberdayaan Usaha Mikro

(.....
.....)

MENGETAHUI
Kepala Bidang Pemberdayaan
Usaha Mikro

(.....)

LEMBAR PENERIMAAN DAN PENGESAHAN LAPORAN
KINERJA PENDAMPINGAN UMKM TINGKAT
KECAMATAN/KELURAHAN

Nama Pendamping :.....

Kelurahan :.....

Kecamatan :.....

Bulan/Tahun :.....

DIPERIKSA OLEH	
Pendamping Kota/Kecamatan (.....)	
Mengetahui, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro (.....)	Menyetujui, Koordinator Pemberdayaan Usaha Mikro (.....)

BERITA ACARA
PENDAMPINGAN

Nama :
Pendamping :
Kunjungan Ke :
Hari / Tanggal :
Kelompok :
Tingkat :

NAMA UMKM YANG DIDAMPINGI

NO	NAMA	JENIS USAHA	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

Form 4. LAPORAN PERKEMBANGAN

Nama UMKM :
 Jenis Usaha :
 Alamat :
 No Telpon :

	Sebelum Program	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6
Kapasitas produksi/bulan							
Jumlah keanekaragaman produk							
Jumlah Tenaga Kerja							
Omzet/bulan (Rp)							
Asset (Rp)							
Pencatatan keuangan							
Inovasi							
Pemasaran							
Tantangan dan Hambatan							
Akses Pembiayaan							
Komunitas							
Perijinan							
Perbaikan kemasan							

FORM NOTULENSI RAPAT BULANAN
PENDAMPING KOTA/KECAMATAN/KELURAHAN

Nama Pendamping	:	
Kota/Kecamatan/Kelurahan, Wilayah,	:	
Peserta rapat	:	

No	Tanggal Rapat, Pukul	Bahasan	Follow up

Depok,, 2024

Nama Pendamping

Lampiran II

CONTOH FORMAT PROPOSAL USAHA
(Bagi yang akan memulai usaha)

1. Nama Pelaku Usaha :

.....

2. Nomor telepon/HP :

.....

3. Bidang Usaha :

A. Kuliner B. Fashion C. Craft

D. Reseller E. Jasa Lainnya (lingkari bidang usaha yang sesuai)

Jenis Usaha yang akan dijalankan :

a. Jenis Produk :

.....


b. Alasan memilih usaha tersebut :

.....
.....

c. Rencana Pengembangan Usaha :

.....
.....

Foto Produk :



4. Rencana tanggal berdiri/mulai usaha:

.....

5. Rencana Lokasi Usaha

a. Alamat/Lokasi Produksi Usaha :

.....

:Rt..... Rw

: KelurahanKecamatan

SURAT
PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

Alamat Rumah (KTP) :

:Rt.....

Rw

: Kelurahan.....Kecamatan.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Benar saya adalah Pelaku Usaha Mikro dengan modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) diluar tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).
2. Saya sanggup dan bersedia mengikuti program Wirausaha Baru Tahun Anggaran 2023 hingga program selesai dilaksanakan, dan bersedia mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan oleh Tim Panitia Pelaksana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Materai Rp 10.000,-

(.....)

Catatan :

*Harap diisi lengkap

CONTOH FORMAT PROFIL USAHA
(Bagi yang sudah melakukan usaha)

1. Nama Pelaku Usaha :
.....
2. Bidang usaha :
.....
3. Jenis Produk :
.....
4. Tanggal berdiri :
.....
5. Alamat Rumah :
.....
Kelurahan :
.....
Kecamatan :
.....
6. Alamat/ Lokasi Usaha :
.....
Kelurahan :
.....
Kecamatan :
.....
7. Nomor Telepon/ HP :
.....
8. Jumlah Tenaga Kerja : orang
9. Jumlah Modal Sendiri :
Rp
10. Jumlah Modal Pinjaman :
Rp
11. Jumlah omzet per bulan :
Rp

12. Jumlah Produk yang diproduksi per bulan.....Pcs

13. Kepemilikan Tempat Usaha

Milik sendiri Sewa

14. Berapa omzet anda saat ini (per bulan) ?

≤ Rp 2.000.000 > Rp 2.000.000 ≥ Rp5.000.000


15. Legalitas Usaha

NIB SIUP

16. Legalitas Produk

PKP Laik Sehat PIRT MD HALAL
 HKI/MERREK

17. Foto Produk Dilampirkan



Catatan:

**Harap diisi lengkap*

Hormat kami,

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :.....

Alamat Rumah (KTP) :

:Rt..... Rw

: KelurahanKecamatan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Benar saya adalah Pelaku Usaha Mikro dengan modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) diluar tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).
2. Saya sanggup dan bersedia mengikuti program Wirausaha Baru Tahun Anggaran 2023 hingga program selesai dilaksanakan, dan bersedia mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan oleh Tim Panitia Pelaksana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Materai Rp 10.000,-

(.....)

Catatan :

*Harap diisi lengkap